



PUTUSAN

Nomor 2211 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUWARDI alias GUDDEL bin SAENAN**;
Tempat Lahir : Magelang;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/15 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Secang Krajan 2, RT 13, RW 04,
Kelurahan Secang, Kecamatan Secang,
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2211 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI alias GUEDEL bin SAENAN telah terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWARDI alias GUEDEL bin SAENAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 13C warna hitam nomor *whatsApp* +62085727477141 nomor IMEI1 860363063087523, IMEI2 860363063087531;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A23 warna *silver* nomor *whatsApp* +6282137653021 nomor IMEI1 351004001727418, IMEI2 353562321727416;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah *tube* plastik berisi *urine*;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2211 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI alias GUEDEL bin SAENAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 13C warna hitam nomor *whatsApp* +62085727477141 nomor IMEI1 860363063087523, IMEI2 860363063087531;
 - b.1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A23 warna *silver* nomor *whatsApp* +6282137653021 nomor IMEI1 351004001727418, IMEI2 353562321727416;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

c. 1 (satu) buah *tube* plastik berisi *urine*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 758/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2211 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus/2024/PN Mkd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2024 dari Terdakwa berdasarkan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 4 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 4 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* menciptakan disparitas dengan perkara lain

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2211 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti yang lebih berat dipidana lebih ringan, sehingga sangatlah tidak adil dalam memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut secara substansial adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak diperiksa di tahap kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis, yang pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Secang Krajan 2, RT 13, RW 04, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Daroby (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa meminta bantuan Saksi Achmad Budi Cahyono dengan memberikan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Daroby, dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah imbalan dari Terdakwa untuk Saksi Achmad Budi Cahyono, lalu Terdakwa juga meminta bantuan Saksi Achmad Budi Cahyono untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengirimkan foto dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan;
 - Bahwa Saksi Achmad Budi Cahyono ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dengan barang bukti yang ditemukan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2211 K/Pid.Sus/2025



berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik transparan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah di saku celana belakang sebelah kiri, dengan berat bersih keseluruhan 2,17221 (dua koma satu tujuh dua dua satu) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun juga jika ada yang membeli, Terdakwa juga melayaninya dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 1997, saat bekerja sebagai penjual Lombok di Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sering berinteraksi dengan pembeli lombok yang juga pengguna Narkotika jenis sabu-sabu sehingga akhirnya Terdakwa diajak mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, maka permohonan kasasi Terdakwa dapat diterima dengan memperbaiki putusan *judex facti* mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 758/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 21 Agustus 2024 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2211 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUWARDI alias GUDDEL bin SAENAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 758/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 21 Agustus 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI alias GUDDEL bin SAENAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 April 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2211 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2211 K/Pid.Sus/2025